

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
LEMBAR DISPOSISI**

011410

Rahasia Penting Segera Amat Segera

Tgl. terima : 24 JAN 2012

Agenda No. : 27

DIAGENDA

No./tgl. surat :

Hal :

Asal :

Tanggal : 21-3-2012
No. Agenda: 07-B04/05
Paraf: *[Signature]*

Disposisi dari

Rektor		
Pembantu Rektor	W	✓
Kepala Biro		
Kepala Bagian		

Disposisi kepada

Pembantu Rektor		
Kepala Biro		
Kepala Bagian		
Kasubbag	Kuntala	✓
Ketua		
Kepala UPT		
Staf Rektor	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Isi Disposisi

Diproses/ditindaklanjuti/dijawab	
Disiapkan jawaban/dijawab	
Dibuatkan surat penugasan/ijin	
Tanda terima kasih	
Diberi pertimbangan	
Rujukan/pegangan kerja	✓
Dibuatkan Draf	
Dibuatkan kartu ucapan	

Dipertimbangkan	
Diketahui/dimonitor	
Dicatat/diarsipkan	✓
Digandakan/difotokopi	
Bahan diedarkan kpd.	
Diagendakan	
Harap dihadiri/Diwakili	
Diproses berdasarkan peraturan	

Catatan

24
-12
1

67.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor 19 Tahun 2012

Tentang
PEMBERHENTIAN/PENUGASAN KEPALA HUMAS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 0008a/KEP/H32/KP/2010, Sdr Dr. Drs. Zulkarnain, M.Pd, NIP 196509151985031004, Penata Tk. I, III/d, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2011 telah berakhir masa tugasnya sebagai Kepala Humas Universitas Negeri Malang, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk menunjuk penggantinya sebagai Kepala Humas Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa Sdr. Dr. Kariyoto, S.E, Ak, S.Sos, M.M. NIP 196403091990031002, Penata Tk. I, III/d, Pranata Humas Madya, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Kepala Humas Universitas Negeri Malang;
 - c. berdasarkan butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian/Penugasan Kepala Humas Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0162/U/1975, tentang Wewenang Untuk Mengadakan Wawancara, Konferensi Pers dan Siaran Pers di Lingkungan Depdikbud;
 8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Surat Sdr. Dr. Drs. Zulkarnain, M.Pd tanggal 27 Desember 2011 tentang berakhirnya masa tugas sebagai Kepala Humas Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan Sdr. Dr. Drs. Zulkarnain, M.Pd, NIP 196509151985031004, Penata Tk. I, III/d, dari tugas sebagai Kepala Humas Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- KEDUA :** Menugasi Sdr. Dr. Kariyoto, S.E, Ak, S.Sos, M.M., NIP 196403091990031002, Penata Tk. I, III/d, Pranata Humas Madya sebagai Kepala Humas Universitas Negeri Malang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Kepala Humas secara fungsional bertanggung jawab kepada Pembantu Rektor IV dan secara administratif dilakukan dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana BAUK Universitas Negeri Malang.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2012



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Ketua dan Para Ketua Komisi Senat
 2. Para Pembantu Rektor
 3. Para Dekan, Direktur PPS
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro, Badan, UPT
 6. Kabag Kepegawaian BAUK
 7. Kasubag Dana Masyarakat, Tata Usaha BAUK
- Universitas Negeri Malang